

Asri Wijayanti
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Asri.wijayanti@fh.um-surabaya.ac.id

KERANGKA KERJA OBH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL

ABSTRACT

The provision of legal aid for Indonesian citizens in need has not been maximally covered by the State. One of the ways in which the State provides legal aid is through a mechanism of free legal aid provided by an Accredited Legal Aid Organization (OBH) to the poor who are facing legal cases. On the other hand, there is an obligation for advocates to provide free legal aid to the poor. The "poor" criteria has not been involving the meaning of marginal society as a whole. This study aims to provide an overview of OBH's steps in providing appropriate legal aid to both subjects, objects and procedures. This legal research is using statute and conceptual approach. The result of this study is that the OBH should have an appropriate framework before deciding a person who will be entitled to legal aid. The steps that can be taken by the OBH are gathering facts to find the initial truth; classifying the nature of legal issues; identifying and selecting relevant legal issues; conducting legal findings relating to legal issues and enforcing the law.

KEYWORD

LEGAL AID, OBH, MARGINAL COMMUNITY, PROPORTIONAL.

ABSTRAK

Pemberian bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang membutuhkan, belum maksimal diberikan oleh Negara. Salah satu cara yang ditempuh oleh Negara dalam pemberian bantuan hukum adalah melalui mekanisme pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi kepada orang miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Di sisi lain terdapat kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada orang miskin. Kriteria "miskin" belum mencakup makna masyarakat marginal secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang langkah OBH dalam memberikan bantuan hukum yang tepat sasaran baik subyek, obyek dan prosedurnya. Penelitian hukum ini menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian ini adalah OBH harus memiliki kerangka kerja yang tepat sebelum menetapkan seseorang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Langkah yang dapat diambil oleh OBH, yaitu mengumpulkan fakta, untuk mencari kebenaran awal; melakukan klasifikasi hakekat permasalahan hukum;

KATA KUNCI

BANTUAN HUKUM, OBH, MASYARAKAT MARGINAL, PROPORSIONAL.

melakukan identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan; melakukan penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dan melakukan penerapan hukum.

PENDAHULUAN

Bantuan hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat marginal yang sedang mengalami kasus hukum. Ketidak mampuan membayar jasa advokat atau penasehat hukum oleh masyarakat marginal dapat menyebabkan belum meratanya keadilan hukum. Pemberian bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang membutuhkan, belum maksimal diberikan oleh Negara.

Fakta yang terjadi menurut Constantianus Kristomio (Kabid Bantuan Hukum, Pusat Penyuluhan Hukum BPHN) dari 100.000 orang tahanan, 90% tidak mendapat bantuan hukum.¹ Di wilayah Kota Surabaya bantuan hukum belum dapat dirasakan oleh kaum disabilitas, buruh, warga sengketa pompa air Keputih.² Bantuan hukum juga belum dapat dinikmati oleh pekerja anak yang dirugikan haknya.³

Dasar hukum pemberian bantuan hukum bersumber pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu setoiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini dilaksanakan oleh UU 16/2011 Tentang Bantuan Hukum LNRI Nomor 104, TLNRI Nomor 5248, selanjutnya disingkat UU 16/2011). Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum (Pasal 1 angka 1 UU 16/2011

Implementasi UU 16/2011 belum maksimal. Kriteria "miskin" belum mencakup makna masyarakat marginal secara keseluruhan. Adanya penyalahgunaan SKTM untuk mendapatkan bantuan hukum.⁴ Terdapat perbedaan parameter obyek hukum yang dapat diberikan bantuan hukum, misalnya bantuan hukum tidak diberikan pada kasus sengketa terkait pemerintah daerah.⁵ Interpretasi yang berbeda atas isi UU 16/2011 dapat menyebabkan adanya pembatasan pemberian obyek hukum tidak meliputi bidang tata usaha negara maupun semua aspek pidana. meskipun perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana sudah ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP) UU 8/1981⁶

Hak atas bantuan hukum secara universal telah diatur dalam Pasal 14 ayat 3 *International Covenant on Civil and Political Rights* (diratifikasi dalam UU 12/2005), yaitu:

¹ Pram, Akses Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, Dalam [Http://www.Beritabethel.Com/Artikel/Detail/959](http://www.Beritabethel.Com/Artikel/Detail/959)

² Wijayanti, Asri, Legal Aids For Marginal Communities, *Man In India* 97/18 Hal 251-262 Dalam [Http://Serialsjournals.Com/Serialjournalmanager/Pdf/15071805](http://Serialsjournals.Com/Serialjournalmanager/Pdf/15071805)

³ Wijayanti, Asri, Framework Of Child Laborers Legal Protection In Marginal, *Man In India* 97/24 Hal 203-212 Dalam [Http://Serialsjournals.Com/Serialjournalmanager/Pdf/1514006679.Pdf](http://Serialsjournals.Com/Serialjournalmanager/Pdf/1514006679.Pdf)

⁴ Rahmanto, T. Y. (2015). Bantuan Hukum "Pro Bono Publico" Sebagai Alternatif Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ham*, 6(2), 119

⁵ Peraturan Bupati Sinjai 8/2010 Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu, Dalam [Http://www.Ylbhi.Or.Id/2013/06/Inilah-Hasil-Penelitian-Tentang-Bantuan-Hukum-Di-Daerah/](http://www.Ylbhi.Or.Id/2013/06/Inilah-Hasil-Penelitian-Tentang-Bantuan-Hukum-Di-Daerah/)

⁶ Lestari Entika Fany; Artharina, Filia Prima, S. P. (2012). Bantuan Hukum Dan Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana. *Pidana*, (Vol 2, No 2/Juli (2012): Civis). Retrieved From [Http://E-Jurnal.Ikipgrismg.Ac.Id/Index.Php/Civis/Article/View/375](http://E-Jurnal.Ikipgrismg.Ac.Id/Index.Php/Civis/Article/View/375)

(a) untuk segera diberitahu secara terperinci dalam bahasa yang ia mengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya; (b) untuk mendapat waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya sendiri; (c) untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; (d) untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela dirinya secara sendiri atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu tentang haknya atas bantuan hukum apabila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian, dan tanpa pembayaran darinya apabila ia tidak memiliki cukup sarana untuk membayarnya; (e) untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya, saksi-saksi yang memberatkannya, dan meminta dihadirkannya dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya; (f) untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma apabila ia tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan; (g) untuk tidak dipaksa agar memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengakui kesalahannya.

Pemberian bantuan hukum bagi orang miskin adalah perwujudan akses terhadap keadilan, yaitu *equality before the law*. Salah satu cara yang ditempuh oleh Negara dalam pemberian bantuan hukum adalah melalui mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi kepada orang miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat (1) UU 18/2003 Tentang Advokat. Advokat adalah bagian dari penegak hukum.⁷ Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan proses pemberian bantuan hukum.⁸ Proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma harus dilakukan secara menyeluruh dan tepat.⁹

Di sisi lain terdapat kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada orang miskin. Peran advokat sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum¹⁰ Laboratorium Klinik dan Bantuan Hukum

⁷ Syahputra, A., Syahputra-Fungsi, A., Kedudukan, D., Sebagai, A., Hukum, P., Sistem, D., & Pidana, P. (2015). Fungsi Dan Kedudukanadvokat Sebagai Penegak Huku1vi Dan Penemu Sebagai Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Prioris*, 4(3). Retrieved From <http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=469571&Val=9652&Title=Fungsi%20dan%20kedudukan%20%20advokat%20sebagai%20penegak%20hukum%20dan%20penemu%20hukum%20dalam%20sistem%20peradilan%20pidana>

⁸ Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *Inovatif, Vii(Ii)*, 59–75. Retrieved From <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/43209-Id-Peran-Advokat-Dalam-Pendampingan-Hukum.Pdf>

⁹ Akmaluddin. (2014). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Ganec Swara*, 8(2), 48–55.

¹⁰ Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Oleh. 155 *Jurnal Advokasi*, 5(2). Retrieved From

(LKBH) Perguruan Tinggi dapat berkedudukan sebagai OBH yang memberikan bantuan hukum secara Cuma Cuma setelah adanya UU 16/2011. Yang sebelumnya dapat diancam *strafmaxima* 5 tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah berdasarkan Pasal 31 UU 18/2003.¹¹

Bentuk bantuan hukum pada dasarnya ada dua yaitu litigasi dan non litigasi. Pemberian bantuan hukum litigasi meliputi kasus pidana, perdata dan tata usaha negara. Pemberian bantuan hukum non litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Kedudukan OBH sangat penting bagi proses pemberian bantuan hukum yang tepat. Dibutuhkan langkah yang tepat (*framework*) untuk memberikan bantuan hukum yang tepat. Dari uraian di atas muncul permasalahan yaitu bagaimana langkah yang seharusnya diambil oleh OBH dalam memberikan bantuan hukum yang tepat sasaran subyek hukum, obyek hukum dan prosedurnya?

PEMBAHASAN

OBH harus memiliki kerangka kerja yang tepat sebelum menetapkan seseorang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Langkah yang seharusnya diambil oleh OBH dalam memberikan bantuan hukum, harus mendasarkan pada telaah subyek hukum, obyek hukum dan prosedurnya.

1. Subyek, Obyek dan Prosedur Bantuan Hukum

Subyek hukum yang terdapat dalam proses bantuan hukum terdiri atas penerima, pemberi, dan penyelenggara bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU 16/2011. Penyelenggara bantuan hukum adalah Menteri Hukum dan Ham.

Obyek hukum terbagi menjadi tiga bidang, yaitu masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum yang diberikan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum (Pasal 4 UU 16/2011).

Prosedur pemberian bantuan hukum terdiri atas:

- a. Mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum, dengan memenuhi syarat:
 - 1). Mengajukan permohonan secara tertulis (dapat dilakukan secara lisan apabila tidak mampu) yang berisi sekurang-kurangnya:
 - i. identitas pemohon (nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan

[Http://Download.Portalgaruda.Org/Article.php?Article=438819&Val=6188&Title=Tanggung%20jawab%20negara%20dan%20peranan%20advokat%20dalam%20pemberian%20bantuan%20hukum%20terhadap%20masyarakat%20tidak%20mampu](http://Download.Portalgaruda.Org/Article.php?Article=438819&Val=6188&Title=Tanggung%20jawab%20negara%20dan%20peranan%20advokat%20dalam%20pemberian%20bantuan%20hukum%20terhadap%20masyarakat%20tidak%20mampu)

¹¹ Susilo, I. (2017). Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen). *Papua Law Journal* ■, 1(2), 237-252. Retrieved From [Http://www.ejournal.fhuncen.ac.id/index.php/plj/article/view/38](http://www.ejournal.fhuncen.ac.id/index.php/plj/article/view/38)

dengan kartu tanda penduduk, surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang) dan

- ii. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- 2). Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - 3). Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum (Pasal 14 ayat (1) UU 16/2011)
- b. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
 - c. dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
 - d. dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.

2. Framework Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum adalah suatu perbuatan hukum. Diperlukan suatu langkah yang tepat/ kerangka kerja (*framework*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. Langkah pemberian bantuan hukum harus tepat agar pemberian bantuan hukum dapat tepat sasaran. Dibutuhkan suatu kerangka kerja (*framework*) bagi OBH untuk dapat memebrikan bantuan hukum dengan tepat. Langkah kerja ini pada dasarnya merupakan suatu tahapan penelitian hukum, terdiri atas pengumpulan fakta hukum, perumusan masalah hukum, penelusuran norma hukum dan analisis hukum.

a. Pengumpulan Fakta Hukum

Pengumpulan fakta hukum dimulai dari keterangan yang diperoleh dari calon penerima bantuan hukum. Keterangan itu dapat berupa keterangan lisan atau tertulis. Tidak semua keterangan yang diberikan dapat berfungsi sebagai fakta hukum. Seringkali orang yang awam akan hukum lebih memberikan keterangan dalam bentuk fakta sosial. Antara fakta yang ada di masyarakat/ sosial dan fakta hukum terdapat perbedaan yang mendasar. Fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Misal, pembunuhan adalah perbuatan hukum; kelahiran adalah peristiwa hukum; di bawah umur adalah suatu keadaan. Pengumpulan fakta hukum didasarkan pada ketentuan tentang alat bukti. Jadi, untuk dapat membedakan suatu fakta itu merupakan fakta sosial atautkah fakta hukum adalah ada tidaknya aturan hukum baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang fakta itu.

Sebagai contoh peristiwa hukum (*rechtsfeit*) adalah peristiwa yang oleh kaidah hukum diberi akibat hukum, yakni berupa timbulnya atau hapusnya hak dan/atau kewajiban tertentu bagi subjek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa tersebut.

Peristiwa hukum dibedakan menjadi (1) peristiwa hukum yang berupa perbuatan subjek hukum, dan (2) peristiwa hukum yang berupa bukan perbuatan subjek hukum. Terdapat dua golongan dalam peristiwa hukum yang merupakan perbuatan subjek hukum, yaitu yang merupakan perbuatan hukum, contohnya wasiat (merupakan perbuatan subjek hukum tunggal) dan perjanjian (merupakan perbuatan subjek hukum berganda). Adapun peristiwa hukum yang berupa perbuatan subjek hukum tetapi bukan perbuatan hukum contohnya adalah *zaakwarneming* (perlindungan kasus) dan *onrechtmatigedaad* (salah bertindak).

Pembagian peristiwa hukum yang kedua adalah peristiwa hukum yang berupa bukan perbuatan subjek hukum. Dibedakan dalam peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian. Peristiwa kelahiran menimbulkan suatu hak dan kewajiban memelihara, mengasuh, dan mendidik anak. Adapun peristiwa kematian menimbulkan adanya hak pewarisan.

Seorang advokat/OBH pertama kali berhadapan dengan klien harus mendengar paparan klien menyangkut fakta hukum. Sikap pengacara/OBH terhadap klien adalah sikap skeptis dalam rangka mengorek kebenaran fakta hukum yang dipaparkan klien. Dengan berhati-hati advokat mengajukan pertanyaan untuk menguji sekaligus menggali fakta hukum secara lengkap. Untuk dapat mengajukan pertanyaan tentunya harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan asas-asas hukum yang relevan. Contoh andaikata fakta hukum berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, tentunya pengacara dalam mengajukan pertanyaan beranjak dari ketentuan Pasal 1365 BW.

Jadi, untuk dapat membedakan suatu fakta itu merupakan fakta sosial ataukah fakta hukum adalah ada tidaknya aturan hukum baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang fakta itu. Sebagai contoh suatu janji yang telah dibuat oleh pihak-pihak mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Pertanyaannya apakah setiap bentuk janji itu sebagai fakta hukum? Kita harus melihat objek perjanjian itu. Tidaklah sama antar suatu fakta bahwa penjual dan pembeli saling berjanji untuk mengadakan hubungan hukum jual beli dengan suatu janji yang dibuat oleh sepasang remaja untuk menonton bioskop. Janji yang dibuat oleh penjual dan pembeli merupakan suatu fakta hukum karena mempunyai akibat yang diatur oleh hukum, yaitu hukum perjanjian jual beli yang diatur di dalam BW. Berbeda dengan janji yang dibuat oleh sepasang remaja untuk menonton bioskop, janji itu bukanlah suatu fakta hukum, melainkan hanya sebagai fakta sosial yang tidak mempunyai akibat hukum karena hubungan itu tidak diatur oleh hukum dan tidak mempunyai akibat hukum.

Sebelum melakukan analisis hukum, yang perlu dicermati adalah kemampuan untuk memisahkan fakta, apakah fakta hukum ataukah hanya merupakan fakta sosial. Seorang advokat/OBH, harus berhati-hati dalam melakukan pemilihan fakta. Pemilihan fakta menjadi dasar dalam melakukan analisis hukum. Sering kali uraian yang tertulis di dalam media masa sebagian besar hanya berupa fakta sosial. Demikian juga uraian yang disampaikan seorang klien dalam melakukan konsultasi hukum.

Pengumpulan fakta hukum kadang kala disebut dengan penelusuran bahan hukum. Penelusuran bahan hukum merupakan tahap pertama yang harus dilakukan oleh calon pemberi bantuan hukum/OBH.

b. Perumusan Masalah Hukum

Setelah bahan hukum awal diperoleh, kemudian dapat dilakukan tahap berikutnya, yaitu perumusan masalah. Tahap kedua yang harus dilakukan adalah melakukan klasifikasi hakikat permasalahan hukum. Dalam pengklasifikasian, harus dikaitkan dengan pembagian hukum positif, yaitu hukum publik dan hukum privat, dimana masing-masing terdiri atas berbagai disiplin. Misalnya, hukum publik terdiri atas Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, dan Hukum Internasional Publik, sedangkan hukum privat terdiri atas Hukum Dagang dan Hukum Perdata. Selain itu, ada disiplin fungsional yang memiliki karakter campuran, seperti Hukum Perburuhan.

Sebagai contoh, pada saat melakukan pengklasifikasian hakikat permasalahan hukum, untuk masalah "pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi pekerja informal". Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemetakan, kira-kira masalah Tunjangan Hari Raya bagi pekerja merupakan bidang hukum perdata, pidana, ataukah administrasi. Dalam hal ini apabila kita akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pekerja berarti berkaitan dengan hubungan antar individu. Hukum yang mengatur hubungan antar individu adalah hukum privat atau hukum perdata. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa masuk lingkup hukum perdata, maka kita akan melakukan pemetakan lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang-bidang yang diatur dalam hukum perdata. Hukum Perdata mengatur tentang orang, benda perikatan, waris, dan daluwarsa. Untuk bidang yang berkaitan dengan pekerja adalah hukum perikatan, secara khusus masuk perjanjian kerja. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasi masalah hukum dengan tepat, barulah kita mencari norma hukum positifnya.

Hakikat permasalahan hukum dalam sistem peradilan kita berkaitan dengan lingkungan peradilan yang dalam penanganan perkara berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan. Masalah hukum berisi pertanyaan tentang fakta dan pertanyaan tentang hukum. Pertanyaan tentang fakta pada akhirnya menyimpulkan fakta hukum yang sebenarnya yang didukung oleh alat-alat bukti. Isu tentang hukum dalam *civil law system*, diawali dengan *statute approach*, yang kemudian diikuti dengan *conceptual approach*.

Dengan demikian, identifikasi masalah hukum berkaitan dengan konsep hukum. Dari konsep hukum yang menjadi dasar, dipilah-pilah menjadi elemen-elemen pokok. Selanjutnya, masing-masing masalah/isu tersebut dibahas dengan mendasarkan pada fakta, dikaitkan dengan aturan hukum dan teori serta asas hukum dan teori serta asas hukum yang berlaku. Terhadap tiap isu yang diajukan harus diadakan pembahasan secara cermat. Pada akhirnya ditarik simpulan (opini) terhadap tiap isu. Berdasarkan simpulan (opini) atas tiap isu, ditarik simpulan atas pokok masalah, yaitu: ada tidaknya asas hukum yang dilanggar dalam kasus pemberian THR bagi pekerja informal.

Perumusan masalah, merupakan inti dari penelitian hukum normatif. Perumusan masalah diawali dengan adanya identifikasi masalah. Terhadap tema pokok diajukan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*) yang

relevan. Tiap pertanyaan hukum dan seterusnya melahirkan sub-sub pertanyaan hukum, pertanyaan hukum harus tuntas, sistematis dan terklasifikasi, jelas pembatasan dan apa alasan pembatasannya. Klasifikasi pertanyaan hukum akan menjadi bab-bab isi. Rumusan masalah disebut juga isu hukum.

Bagaimana mengidentifikasi isu hukum? Isu hukum adalah masalah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum. Masalah timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas, atau menegaskan. Isu Hukum dalam dogmatik hukum timbul apabila:

1. Adanya penafsiran yang berbeda atau saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri.
2. Terjadi kekosongan hukum.
3. Terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.

Di dalam merumuskan isu hukum harus diperhatikan rumusan kata tanyanya, jangan menggunakan kata tanya yang tidak pasti, misalnya sejauh mana, faktor-faktor apakah, bagaimana dampaknya? Sebaiknya dibuat rumusan hukum yang hanya ada satu jawaban, yaitu "ya atau tidak", bukan "ya dan tidak". Jawaban tersebut merupakan jawaban yang bersifat alternatif sementara. Mahasiswa harus menentukan terlebih dahulu jawaban semmentaranya dengan *ya*, kemudian dilanjutkan dengan *mengapa ya*. Dan jika jawabannya *tidak*, dilanjutkan dengan *mengapa tidak*. Selanjutnya, harus dibuat argumentasi atas jawaban yang tentunya jawaban itu harus didukung oleh norma hukum dan konsep hukum yang sesuai dengan hakikat, sumber, dan jenis dari masalah yang diteliti. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah *Apakah*, *Bagaimana*, dan kemudian diikuti dengan kalimat yang merupakan statemen dan hanya dapat dijawab dengan kata "ya" atau "tidak".

c. Penelusuran Norma Hukum

Penelusuran norma hukum dapat dijabarkan dalam dua bentuk, yaitu penemuan hukum dan penafsiran hukum. Penemuan hukum dapat dilakukan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan. Dalam pola *Civil law*, yang dipakai hukum utamanya adalah legalisasi. Oleh karena itu, langkah dasar pola nalar yang dikenal sebagai *reasoning based on rules* adalah penelusuran perundang-undangan berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2, peraturan perundang-undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Langkah ini merupakan langkah pertama yang dikenal sebagai *statute approach*, atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pada penemuan hukum yang menggunakan *statute approach*, tentulah berpijak dari norma inti. Norma inti masalah hukum dari kasus yang sedang dianalisis merupakan norma sentral yang menjadi pijakan penelusuran norma

hukum berikutnya. Penelusuran dapat dilakukan secara vertikal maupun horisontal. Apakah ada peraturan yang saling bertentangan secara vertikal atau secara horisontal. Maksud ada tidaknya pertentangan atau sinkronisasi vertikal adalah ada tidaknya kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, atau sebaliknya. Misalnya, perbandingan antara pasal dalam UU dengan pasal dalam UUD '45 (sinkronisasi vertikal ke atas). Atau perbandingan antara pasal dalam Keputusan Menteri dengan pasal dalam UU (sinkronisasi vertikal ke bawah).

Selanjutnya, penelusuran juga dapat dilakukan secara horisontal dalam arti melakukan perbandingan apakah terdapat pertentangan antara dua atau lebih peraturan yang sejajar kedudukannya. Misalnya, antara pasal dari UU yang satu dengan UU yang lain.

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi norma. Rumusan norma merupakan suatu proposisi. Dengan demikian, sesuai dengan hakikat proposisi, maka norma terdiri atas rangkaian konsep. Untuk memahami norma harus diawali dengan memahami konsep. Inilah yang dikenal dengan *conceptual approach*. *Conceptual approach* merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sebagai contoh dikemukakan oleh Philipus M Hadjon, yaitu: norma Pasal 1365 BW, yaitu bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian, mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu untuk membayar ganti kerugian. Dalam norma tersebut, konsep-konsep utama yang harus dijelaskan adalah:

1. Konsep perbuatan
Kalau konsep ini tidak dijelaskan akan menimbulkan kesulitan, misalnya apakah kerugian yang ditimbulkan oleh gempa bumi dapat digugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW. Pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah gempa bumi termasuk konsep perbuatan hukum. Pertanyaan menyusul adalah itu perbuatan siapa dan pada akhirnya pertanyaan tentang siapa yang bertanggung.
2. Konsep melanggar hukum
Harus dimaknai secara jelas unsur-unsur melanggar hukum. Dalam bidang hukum perdata orang berpaling kepada yurisprudensi.
Berdasarkan yurisprudensi melanggar hukum terjadi dalam hal:
 - Melanggar hak orang lain
 - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya
 - Melanggar kepatuhan
 - Melanggar kesusilaan
3. Konsep kerugian
Unsur-unsur kerugian meliputi:
 - *Schade*: kerusakan yang diderita.
 - *Winst*: keruntungan yang diharapkan.

- *Kostan*: biaya yang dikeluarkan.¹²

Dengan contoh di atas bahwa tidak cukup hanya dengan berdasarkan norma hukum yang tertulis langsung diterapkan pada fakta hukum. Rumusan norma sifatnya abstrak dan konsep pendukungnya dalam banyak hal merupakan konsep terbuka atau konsep yang kabur. Dengan kondisi yang demikian, langkah ketiga sebagaimana dijelaskan di muka adalah merupakan langkah *rechtsvinding*. *Rechtsvinding* sendiri dilakukan melalui dua teknik, yaitu *pertama*, teknik interpretasi; dan *kedua*, teknik konstruksi hukum, yang meliputi: analogi, penghalusan hukum, dan *argumentum a contrario*.

Setelah menemukan norma konkrit, langkah berikutnya adalah penerapan pada fakta hukum. Penerapan pada fakta hukum pada dasarnya adalah mencoba menerapkan aturan hukum yang ada di dalam hukum positif ke dalam fakta hukum dengan mendasarkan pada konsep-konsep hukum yang ada. Seperti contoh di atas, setelah menemukan norma konkrit dari perbuatan dalam konteks Pasal 1365 BW dapat dijadikan parameter untuk menjawab pertanyaan hukum; apakah gempa bumi merupakan perbuatan? Contoh lain, berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Unsur pertama adalah penyalahgunaan wewenang. Tanpa kejelasan konsep penyalahgunaan wewenang dengan sendirinya sulit dijadikan parameter untuk mengukur apakah suatu perbuatan atau tindakan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Salah konsep mengakibatkan kesalahan mengambil kesimpulan. Dalam logika dikenal rumus "*Ex Falso Quo Libert*" artinya dari yang palsu (salah) seenaknya bisa benar bisa salah. Faktor kebetulan berperan dalam hukum bisa terjadi wewenang-wenangan dan bahkan muncul penyalahgunaan wewenang baru, misal oleh jaksa atau hakim ataupun pengacara.

d. Analisis Hukum.

Setelah tahap-tahap analisis hukum mulai dari pengumpulan fakta hukum, perumusan masalah hukum, penelusuran norma hukum telah dilakukan, maka mulailah kita dapat melakukan analisis hukum.

Sebagai contoh, dengan beranjak dari fakta hukum dan norma hukum, seperti:

Fakta: Terjadi perubahan status pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap.

Norma: Pekerja tidak tetap diperbolehkan apabila tidak melakukan pekerjaan pokok dan tergantung jenis dan sifat pekerjaan yang sementara.

Oleh karena itu, analisis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan norma hukum positif pada kasus itu. Berarti kita harus mengetahui termasuk jenis hukum apa kasus itu. Pekerja tetap dan tidak tetap merupakan terjadi setelah adanya hubungan kerja. Hubungan kerja dasarnya adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan bagian dari hukum privat khususnya hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan sekarang ini diatur berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang

¹² Hadjon, Philipus M, Dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 42.

Ketenagakerjaan. Khusus yang mengatur tentang pekerja tidak tetap tertuang dalam Pasal 57 – 66 UU No. 13 Tahun 2003. Sebagai contoh dalam hal ini adalah kasus perubahan status pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap. Terdapat norma hukum positif yang mengatur tentang pekerja tetap. Tidak melanggar hukum apabila pekerja tidak tetap bekerja hanya pada jenis pekerjaan tertentu yang bukan pekerjaan pokok.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Dalam hal perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja, masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Selanjutnya, hal kedua yang harus diperhatikan dalam memecahkan masalah hukum adalah sumber-sumber hukum (*resources of laws*). Terdapat berbagai jenis sumber hukum baik produk legislatif maupun yurisprudensi, juga patut diperhatikan hierarki sumber-sumber hukum. Dalam hal terjadi pertentangan menyangkut interpretasi atau penerapan, perlu dirumuskan asas-asas untuk memecahkan masalah tersebut. Penelusuran sumber hukum harus mengingat hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Dalam kasus perubahan pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap, terdapat berbagai jenis sumber hukum baik produk legislatif maupun yurisprudensi. Kita harus memperhatikan hierarki sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pekerja, pekerja borongan, pekerja tidak tetap yang ada dalam norma hukum positif.

Selanjutnya, hal ketiga yang harus diperhatikan dalam memecahkan masalah hukum adalah jenis-jenis hukum (*the kinds of laws*). Hukum positif membedakan hukum publik dan hukum privat. Prinsip-prinsip publik berbeda dengan hukum privat. Demikian juga dalam lapangan hukum publik, terdapat Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, maupun Hukum Pidana yang masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri dan asas-asas yang khusus. Dalam kasus pekerja tetap dan tidak tetap, jenis-jenis hukum *the kinds of laws* yang berkaitan dengan masalah itu adalah hukum ketenagakerjaan. Salah satu asas yang ada di dalam hukum ketenagakerjaan adalah asas perlindungan hukum. Tidak dapat dikatakan ada perlindungan hukum apabila hak pekerja tetap hilang.

Setelah mengetahui hakikat, sumber, dan jenis hukum yang berkaitan dengan kasus yang akan dibahas, maka dengan bentuk rasionalitas argumentasi deduksi dapat dibuat suatu silogisme. Alur *silogisme* adalah sebagai berikut:

Jika A = B,
Dan B = C,
Maka A = C.

Baris pertama adalah premis mayor.

Baris kedua adalah premis minor.

Baris ketiga adalah konklusi.

Contoh:

Premis mayor	: Mengubah status pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap adalah melanggar hukum.
Premis minor	: PT. Matahari Terbenam telah mengubah status pekerja.
Konklusi	: PT. Matahari Terbenam melanggar hukum.

3. Framework OBH Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal.

Framework OBH dalam memberikan bantuan hukum bagi orang miskin dapat mendasarkan pada dua hal yaitu analisis kebenaran subyek hukum dan kebenaran obyek hukum. Analisis kebenaran subyek hukum terletak pada kebenaran calon penerima bantuan hukum yaitu orang miskin.

Parameter miskin dibuktikan dengan adanya "Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM)". UU 16/2011 hanya memberikan bantuan hukum kepada orang miskin yang sedang mengalami masalah hukum. Belum mengatur tentang bantuan hukum kepada masyarakat marginal yang sedang mengalami masalah hukum.

Masyarakat marginal/ *grassroot* (akar rumput) adalah masyarakat lapisan terbawah yang mengalami masalah kemiskinan dan pengucilan dan tidak memiliki akses terhadap pasar tenaga kerja, tanah, distribusi produk dan hak-hak tertentu.¹³ Bagi masyarakat marginal yang sedang mengalami masalah hukum dan membutuhkan bantuan hukum, dapat mengupayakan bukti tidak mampunya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang terdiri atas:

1. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH),

-
- ¹³ Samandawai, S. (2001). *Mikung: Bertahan Dalam Himpitan: Kajian Masyarakat Marjinal Di Tasikmalaya*. Yayasan Obor Indonesia, H. 1
- ¹³ Pram, Akses Bnatuan Hukum Bagi Orang Miskin, Dalam <http://www.beritabethel.com/artikel/detail/959>
- ¹³ Wijayanti, Asri, Legal Aids For Marginal Communities, *Man In India* 97/18 Hal 251-262 Dalam <http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/15071805>
- ¹³ Wijayanti, Asri, Framework Of Child Laborers Legal Protection In Marginal, *Man In India* 97/24 Hal 203-212 Dalam <http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1514006679.pdf>
- ¹³ Rahmanto, T. Y. (2015). Bantuan Hukum "Pro Bono Publico" Sebagai Alternatif Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ham*, 6(2), 119
- ¹³ Peraturan Bupati Sinjai 8/2010 Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu, Dalam <http://www.ylbhi.or.id/2013/06/inilah-hasil-penelitian-tentang-bantuan-hukum-di-daerah/>
- ¹³ Lestari Entika Fany; Artharina, Fila Prima, S. P. (2012). Bantuan Hukum Dan Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana. *Pidana*, (Vol 2, No 2/Julii (2012): Civis). Retrieved From <http://e-jurnal.ikipgrisng.ac.id/index.php/civis/article/view/375>
- ¹³ Syahputra, A., Syahputra-Fungsi, A., Kedudukan, D., Sebagai, A., Hukum, P., Sistern, D., & Pidana, P. (2015). Fungsi Dan Kedudukanadvokat Sebagai Penegak Huku1vi Dan Penemu Sebagai Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Prioris*, 4(3). Retrieved From <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=469571&val=9652&title=fungsi%20dan%20kedudukan%20advokat%20sebagai%20penegak%20hukum%20dan%20penemu%20hukum%20dalam%20sistem%20peradilan%20pidana>
- ¹³ Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *Inovatif, Vii(Ii)*, 59–75. Retrieved From <https://media.neliti.com/media/publications/43209-id-peran-advokat-dalam-pendampingan-hukum.pdf>
- ¹³ Akmaluddin. (2014). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Ganec Swara*, 8(2), 48–55.
- ¹³ Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Oleh. 155 *Jurnal Advokasi*, 5(2). Retrieved From <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=438819&val=6188&title=tanggung%20jawab%20negara%20dan%20peranan%20advokat%20dalam%20pemberian%20bantuan%20hukum%20terhadap%20masyarakat%20tidak%20mampu>
- ¹³ Susilo, I. (2017). Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen). *Papua Law Journal* ■, 1(2), 237–252. Retrieved From <http://www.ejournal.fhuncen.ac.id/index.php/plj/article/view/38>
- ¹³ Hadjon, Philipus M, Dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 42.
- ¹³ Samandawai, S. (2001). *Mikung: Bertahan Dalam Himpitan: Kajian Masyarakat Marjinal Di Tasikmalaya*. Yayasan Obor Indonesia, H. 1

Kartu Bnatuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen tersebut.

Analisis kebenaran obyek hukum terletak pada kebenaran perkara atau kasus yang dapat diberi bantuan hukum, yaitu kasus perdata, pidana dan tata usaha negara. Dalam praktiknya di tingkat daerah, terdapat pembatasan atas obyek hukum yang dapat diberi bantuan hukum.

Setelah ada keyakinan pada OBH atas kebenaran subyek dan obyek hukum maka dapat menjadi dasar kerangka kerja OBH untuk melakukan proses pemberian bantuan hukum, melalui telaah pengumpulan fakta hukum, perumusan masalah hukum, penelusuran norma hukum dan analisis hukum.

PENUTUP

OBH membutuhkan *framework* (substansi dan prosedur) dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat marginal. *Framework* substansi adalah *framework* untuk mendapatkan kebenaran subyek hukum (calon penerima bantuan hukum) dan obyek hukum (kasus perdata, pidana dan tata usaha negara). *Framework* prosedur adalah kerangka kerja OBH untuk melakukan proses pemberian bantuan hukum, melalui telaah pengumpulan fakta hukum, perumusan masalah hukum, penelusuran norma hukum dan analisis hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaluddin. (2014). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Ganec Swara*, 8(2), 48–55.
- Hadjon, Philipus M, Dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *Inovatif, Vii(Ii)*, 59–75. Retrieved From <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/43209-Id-Peran-Advokat-Dalam-Pendampingan-Hukum.Pdf>
- Lestari Entika Fany; Artharina, Filia Prima, S. P. (2012). Bantuan Hukum Dan Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana. *Pidana*, (Vol 2, No 2/Juli (2012): Civis). Retrieved From [Http://E-Jurnal.Ikipgrismg.Ac.Id/Index.Php/Civis/Article/View/375](http://E-Jurnal.Ikipgrismg.Ac.Id/Index.Php/Civis/Article/View/375)
- Peraturan Bupati Sinjai 8/2010 Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu, Dalam [Http://Www.Ylbhi.Or.Id/2013/06/Inilah-Hasil-Penelitian-Tentang-Bantuan-Hukum-Di-Daerah/](http://Www.Ylbhi.Or.Id/2013/06/Inilah-Hasil-Penelitian-Tentang-Bantuan-Hukum-Di-Daerah/)
- Pram, Akses Bnatuan Hukum Bagi Orang Miskin, Dalam [Http://Www.Beritabethel.Com/Artikel/Detail/959](http://Www.Beritabethel.Com/Artikel/Detail/959)
- Rahmanto, T. Y. (2015). Bantuan Hukum “Pro Bono Publico” Sebagai Alternatif Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ham*, 6(2), 119
- Samandawai, S. (2001). *Mikung: Bertahan Dalam Himpitan: Kajian Masyarakat Marjinal Di Tasikmalaya*. Yayasan Obor Indonesia
- Syahputra, A., Syahputra-Fungsi, A., Kedudukan, D., Sebagai, A., Hukum, P., Sistern, D., & Pidana, P. (2015). Fungsi Dan Kedudukanadvokat Sebagai Penegak Huku1vi Dan Penemu Sebagai Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Prioris*, 4(3). Retrieved From [Http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=469571&Val=9652&Title=Fungsi%20dan%20kedudukan%20%20advokat%20sebagai%20penegak%20hukum%20dan%20penemu%20hukum%20dalam%20osistem%20peradilan%20pidana](http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=469571&Val=9652&Title=Fungsi%20dan%20kedudukan%20%20advokat%20sebagai%20penegak%20hukum%20dan%20penemu%20hukum%20dalam%20osistem%20peradilan%20pidana)
- Susilo, I. (2017). Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen). *Papua Law Journal* ■, 1(2), 237–252. Retrieved From [Http://Www.Ejournal.Fhuncen.Ac.Id/Index.Php/Plj/Article/View/38](http://Www.Ejournal.Fhuncen.Ac.Id/Index.Php/Plj/Article/View/38)
- Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Oleh. *155 Jurnal Advokasi*, 5(2). Retrieved From [Http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=438819&Val=61](http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=438819&Val=61)

88&Title=Tanggung%20jawab%20negara%20dan%20peranan%20advokat%20dalam%20pemberian%20bantuan%20hukum%20terhadap%20masyarakat%20tidak%20mampu

Wijayanti, Asri, Legal Aids For Marginal Communities, Man In India 97/18
Hal 251-262 Dalam
[Http://Serialsjournals.Com/Serialjournalmanager/Pdf/15071805](http://Serialsjournals.Com/Serialjournalmanager/Pdf/15071805)

_____, Framework Of Child Laborers Legal Protection In Marginal, Man In
India 97/24 Hal 203-212 Dalam
[Http://Serialsjournals.Com/Serialjournalmanager/Pdf/1514006679.Pdf](http://Serialsjournals.Com/Serialjournalmanager/Pdf/1514006679.Pdf)